



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 000.4.7.2/145/DUKCAPIL/2026

NOMOR : 000.4.7.2/57/DISPUSIP/2026

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN
LINGKUP TUGAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BERISKHAN, S.Sos, M.Si**
Alamat : Jalan Pemuda No. 1 Painan.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **ADRIL YESMEN, S.Pd, M.Pd**
Alamat : Jalan Imam Bonjol Painan
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan kebijakan teknis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/355/DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2020 Hal Implementasi Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang (**Contoh**) kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*. (*catatan : Metode akses dan jenis elemen data disesuaikan dengan Persetujuan Dirjen Dukcapil*);

- c. Memberikan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memberikan user id dan password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan data balikan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
- i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak **PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah digunakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
(*catatan: jenis data balikan disesuaikan dengan Persetujuan Dirjen Dukcapil*)
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*; dan

- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang (**Contoh**) dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
(catatan: Metode akses dan jenis elemen data disesuaikan dengan Persetujuan Dirjen Dukcapil).
- c. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el serta mengimplementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya, Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua ribu tiga puluh satu, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001



ADRIYESMEN, S.Pd, M.Pd
NIP. 197505012008011001